



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **FITRIANSYAH ALIAS IYAN BIN H.RAHMAT;**
2. Tempat lahir : Mandiangin;
3. Umur/Tgl lahir : 35 Tahun /7 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Durakim RT.01 RW.01 Desa Mandiangin Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta/peternak;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **M. Noor, S.H. dan Raudatul Jannah, S.H.**, adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp, tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fitriansyah Alias Iyan Bin H.Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitriansyah Alias Iyan Bin H.Rahmat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (plastik klip @ 0,18 (nol koma satu delapan) gram) berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fitriansyah Alias Iyan Bin H.Rahmat

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 22 Agustus 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-049/MARTA/Enz.2/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa FITRIANSYAH ALS IYAN BIN H.RAHMAT pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Durakim Rt.01/Rw.01 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Durakim Rt.01/Rw.01 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Sdr. HELMIADI (DPO) yang isi pesannya adalah Terdakwa memesan sabu sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian dijawab oleh Sdr. HELMIADI (DPO) "iya, ada barangnya, hadangi rumah ikam" kemudian Terdakwa mentransfer melalui BRILink dekat rumah Terdakwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan atas nama penerima Sdr. HELMIADI (DPO) selanjutnya berselang 30 menit Sdr. HELMIADI (DPO)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah Terdakwa dengan mengantar sabu pesanan Terdakwa kemudian Sdr. HELMIADI (DPO) pulang setelah sabu ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian untuk dipakai sendiri didalam rumah Terdakwa kemudian sisanya dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paketan kecil antara lain 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ gram harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok dan didalam tas selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita ada pembeli yang membeli paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA anggota Polsek Aranio yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat sering adanya transaksi narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 gram (plastik klip @0,18 gram) berat bersih 0,61 gram yang dapat ditemukan oleh petugas dilantai rumah Terdakwa dan didalam kotak rokok merk LA sebanyak 1 (satu) paket, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. HELMIADI (DPO) bisa menyediakan sabu-sabu karena Terdakwa sudah sering memesan sabu ditempat Sdr. HELMIADI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali untuk dipakai sendiri, sedangkan Terdakwa membeli untuk dijual kembali kurang lebih sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0610 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FITRIANSYAH ALS IYAN BIN H.RAHMAT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa FITRIANSYAH ALS IYAN BIN H.RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FITRIANSYAH ALS IYAN BIN H.RAHMAT pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Durakim Rt.01/Rw.01 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Durakim Rt.01/Rw.01 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar tepatnya di rumah Terdakwa, Anggota Polsek Aranio yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat sering adanya transaksi narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 gram (plastik klip @0,18 gram) berat bersih 0,61 gram yang dapat ditemukan oleh petugas dilantai rumah Terdakwa dan didalam kotak rokok merk LA sebanyak 1 (satu) paket, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. HELMIADI (DPO) bisa menyediakan sabu-sabu karena Terdakwa sudah sering memesan sabu ditempat Sdr.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp



HELMIADI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali untuk dipakai sendiri, sedangkan Terdakwa membeli untuk dijual kembali kurang lebih sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0610 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa FITRIANSYAH ALS IYAN BIN H.RAHMAT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa FITRIANSYAH ALS IYAN BIN H.RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi R. M. Manurung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Brigadir Endi dan rekan lainnya dari Polsek Aranio dan Sat Res Narkoba Polres Banjar karena di duga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 17.00 Wita dirumah Terdakwa di Jalan Durakim Rt. 01 / Rw. 01 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli sabu didalam rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti sebanyak 4 (empat) paket sabu yang ditemukan didalam rumahnya tepatnya sebanyak 3 (tiga) paket tercecer dilantai dan 1 (satu) paket didalam kotak rokok LA yang juga dilantai rumah;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal sebelumnya dilakukan penyelidikan karena adanya informasi dari masyarakat sering adanya transaksi narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 17.00 Wita dapat diamankan Terdakwa ketika sedang menunggu pembeli sabu didalam rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket sabu yang ditemukan didalam rumah tepatnya sebanyak 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket didalam kotak rokok LA yang juga dilantai rumah dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan dibarang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berat 1 (satu) paket sabu setelah ditimbang di Polres banjar 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (plastik klip @ 0,18 (nol koma satu delapan) gram) berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 4 (empat) paket sabu tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli ditempat sdr. Helmiadi (DPO) dengan cara memesan dengan menghubungi melalui Handphone sebanyak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) gram yang harus dibayar dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dipakai dan sebagian akan dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa keuntungan yang didapat yaitu pertama bisa memakai dengan bebas yang kedua mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali sabu tersebut berupa uang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah membeli sabu dari sdr. Helmiadi (DPO) untuk dipakai sendiri sebanyak 4 (empat) kali sedangkan membeli untuk dijual kembali kurang lebih baru 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mentransfer kepada Sdr. Helmiadi (DPO) sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu sabu diantar dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sesampainya dirumah Terdakwa kemudian dipakai sebagian dan sisanya dibagi menjadi beberapa paket kecil antara paket 1/2 (setengah) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket;

- Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita ada pembeli yang membeli paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Endi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Aipda R.M Manurung dan rekan lainnya dari Polsek Aranio dan Sat Res Narkoba Polres Banjar karena di duga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 17.00 Wita dirumah Terdakwa di Jalan Durakim Rt. 01 / Rw. 01 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli sabu didalam rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa barang bukti sebanyak 4 (empat) paket sabu yang ditemukan didalam rumahnya tepatnya sebanyak 3 (tiga) paket tercecer dilantai dan 1 (satu) paket didalam kotak rokok LA yang juga dilantai rumah;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal sebelumnya dilakukan penyelidikan karena adanya informasi dari masyarakat sering adanya transaksi narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa, sehingga pada hari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 17.00 Wita dapat diamankan Terdakwa ketika sedang menunggu pembeli sabu didalam rumahnya dan setelah dilakukan penggledahan dapat ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket sabu yang ditemukan didalam rumah tepatnya sebanyak 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket didalam kotak rokok LA yang juga dilantai rumah dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan dibarang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berat 1 (satu) paket sabu setelah ditimbang di Polres banjar 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (plastik klip @ 0,18 (nol koma satu delapan) gram) berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 4 (empat) paket sabu tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli ditempat sdr. Helmiadi (DPO) dengan cara memesan dengan menghubungi melalui Handphone sebanyak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) gram yang harus dibayar dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dipakai dan sebagian akan dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa keuntungan yang didapat yaitu pertama bisa memakai dengan bebas yang kedua mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali sabu tersebut berupa uang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah membeli sabu dari sdr. Helmiadi (DPO) untuk dipakai sendiri sebanyak 4 (empat) kali sedangkan membeli untuk dijual kembali kurang lebih baru 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mentransfer kepada Sdr. Helmiadi (DPO) sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu sabu diantar dan sesampainya dirumah Terdakwa kemudian dipakai sebagian dan sisanya dibagi menjadi beberapa paket kecil antara paket 1/2 (setengah) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita ada pembeli yang membeli paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0610 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Banjar pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 17.00 Wita dirumah pelaku Jalan Durakim Rt. 01 / Rw. 01 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian saat itu sedang menunggu pembeli sabu didalam rumah;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti yang didapat saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadapnya ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket sabu yang ditemukan didalam rumah tepatnya sebanyak 3 (tiga) paket tercecer dilantai dan 1 (satu) paket didalam kotak rokok LA yang juga dilantai rumah;
- Bahwa sabu yang yang dapat diamankan setelah ditimbang dipolres 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (plastik klip @ 0,18 (nol koma satu delapan) gram) berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara menghubungi sdr. Helmiadi (DPO) dengan cara menghubungi melalui Handphone yang isinya memesan sabu sebanyak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) gram yang jika diuangkan harus membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan membeli sabu dari sdr. Helmiadi (DPO) adalah untuk dipakai dan untuk dijual kembali sebagai ganti pembelian;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu ke sdr. Helmiadi (DPO) dengan melalui BRI Link setelah itu sabu diantar langsung oleh sdr. Helmiadi (DPO) kerumah Terdakwa dan setelah itu sabu diantar dan sesampainya dirumah kemudian dipakai sebagian dan sisanya dibagi menjadi beberapa paket kecil antara paket 1/2 (setengah) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa bisa membeli sabu dari sdr. Helmiadi (DPO) untuk dipakai sendiri sebanyak 4 (empat) kali sedangkan membeli untuk dijual kembali kurang lebih baru 4 (empat) kali.;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari membeli sabu dari sdr. Helmiadi (DPO) adalah yang pertama bisa memakai dengan bebas yang kedua mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali sabu tersebut berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (plastik klip @ 0,18 (nol koma satu delapan) gram) berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna putih;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Durakim Rt.01/Rw.01 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Sdr. Helmiadi (DPO) yang isi pesannya adalah Terdakwa memesan sabu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dijawab oleh Sdr. Helmiadi (DPO) "iya, ada barangnya, hadangi rumah ikam" kemudian Terdakwa mentransfer melalui BRILink dekat rumah Terdakwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan atas nama penerima Sdr. Helmiadi (DPO) selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit Sdr. Helmiadi (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan mengantar sabu pesanan Terdakwa kemudian Sdr. Helmiadi (DPO) pulang setelah sabu ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian untuk dipakai sendiri didalam rumah Terdakwa kemudian sisanya dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paketan kecil antara lain 1 (satu) paket 1/2 gram harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok dan didalam tas selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita ada pembeli yang membeli paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA anggota Polsek Aranio yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat sering adanya transaksi narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (plastik klip @0,18 9nol koma satu delapan) gram) berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram yang dapat ditemukan oleh petugas dilantai rumah Terdakwa dan didalam kotak rokok merk LA

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sebanyak 1 (satu) paket, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Helmiadi (DPO) bisa menyediakan sabu-sabu karena Terdakwa sudah sering memesan sabu ditempat Sdr. Helmiadi (DPO) sebanyak 4 (empat) kali untuk dipakai sendiri, sedangkan Terdakwa membeli untuk dijual kembali kurang lebih sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0610 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui terhadap narkotika tersebut diakui Terdakwa digunakan untuk tindakan transaksional dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal alternatif Kedua terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp



3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Fitriansyah Alias Iyan Bin H. Rahmat** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in *Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang **Fitriansyah Alias Iyan Bin H. Rahmat** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa sabu-sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Durakim Rt.01/Rw.01 Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Sdr. Helmiadi (DPO) yang isi pesannya adalah Terdakwa memesan sabu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dijawab oleh Sdr. Helmiadi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) “iya, ada barangnya, hadangi rumah ikam” kemudian Terdakwa mentransfer melalui BRILink dekat rumah Terdakwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan atas nama penerima Sdr. Helmiadi (DPO) selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit Sdr. Helmiadi (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan mengantar sabu pesanan Terdakwa kemudian Sdr. Helmiadi (DPO) pulang setelah sabu ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian untuk dipakai sendiri didalam rumah Terdakwa kemudian sisanya dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paketan kecil antara lain 1 (satu) paket 1/2 gram harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok dan didalam tas selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita ada pembeli yang membeli paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA anggota Polsek Aranio yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat sering adanya transaksi narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dapat ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (plastik klip @0,18 nol koma satu delapan) gram berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram yang dapat ditemukan oleh petugas dilantai rumah Terdakwa dan didalam kotak rokok merk LA sebanyak 1 (satu) paket, kemudian turut diamankan barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Helmiadi (DPO) bisa menyediakan sabu-sabu karena Terdakwa sudah sering memesan sabu ditempat Sdr. Helmiadi (DPO) sebanyak 4 (empat) kali untuk dipakai sendiri, sedangkan Terdakwa membeli untuk dijual kembali kurang lebih sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang diambil, dan haruslah ada



pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Helmiadi (DPO) yang kemudian Terdakwa mengambil sebagian untuk dipakai sendiri didalam rumah Terdakwa kemudian sisanya dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paketan kecil antara lain 1 (satu) paket 1/2 gram harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok dan didalam tas selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita ada pembeli yang membeli paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket. Menimbang, bahwa atas narkotika tersebut kemudian dipaket-paketkan Terdakwa untuk dijual kembali dengan harga berbeda-beda tergantung paketannya yang telah dibagi-bagi Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi tindakan transaksional terhadap narkotika tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi penjual dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0610 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (plastik klip @ 0,18 (nol koma satu delapan) gram) berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan juga berupa Narkotika sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Terdakwa yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Fitriansyah Alias Iyan Bin H.Rahmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fitriansyah Alias Iyan Bin H. Rahmat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga tiga) gram (plastik klip @ 0,18 (nol koma satu delapan) gram) berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna putih;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna Hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Fitriansyah Alias Iyan Bin H.Rahmat**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2024** oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samuel Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Bima Syahputra Marsana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafiqah Fakhruddin, S.H.,M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)